



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang ketahanan pangan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kebumen.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

## BAB II SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Jenis pelayanan dasar sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketersediaan dan cadangan makanan dengan indikator :
    1. ketersediaan energi dan protein per kapita; dan
    2. penguatan cadangan pangan.
  - b. distribusi dan akses pangan dengan indikator :
    1. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; dan
    2. stabilitas harga dan pasokan pangan.
  - c. Penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator :
    1. pencapaian skor pola pangan harapan; dan
    2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
  - d. Penanganan kerawanan pangan dengan indikator penanganan daerah rawan pangan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

### Pasal 5



Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan.

#### Pasal 6

Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Ketahanan Pangan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001


 LAJIMAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 60 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR MINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET					PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	a. Ketersediaan energi dan protein per kapita	90	91%	92%	93%	94%	95%	Kantor Ketahanan Pangan
		b. Penguatan cadangan pangan	60	71%	72%	73%	74%	75%	Kantor Ketahanan Pangan
2.	Distribusi dan akses pangan	a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	66%	67%	70%	80%	90%	Kantor Ketahanan Pangan
		b. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	66%	67%	70%	80%	90%	Kantor Ketahanan Pangan
3.	Penganekaragaman dan keamanan pangan	a. Pencapaian skor pola pangan harapan	90	83%	85%	87%	89%	91%	Kantor Ketahanan Pangan
		b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	61%	62%	63%	64%	65%	Kantor Ketahanan Pangan
4.	Penanganan kerawanan pangan	a. Penanganan daerah rawan pangan	60	46%	47%	48%	49%	50%	Kantor Ketahanan Pangan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 60 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN  
PANGAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN  
SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	=	Masih terdapat beberapa bahan pangan yang produksinya masih di bawah kebutuhan.	Penyediaan 9 (sembilan) kelompok bahan makanan sesuai kebutuhan.
2.	Penguatan cadangan pangan	=	Keterbatasan anggaran dalam pengadaan cadangan pangan.	Ketersediaan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan.
3.	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	=	Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pemantauan alur distribusi dan pasokan barang.	Ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran untuk pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	=	Pada hari-hari besar keagamaan/nasional harga dan pasokan mengalami fluktuasi, akan tetapi masih wajar.	Kemampuan dalam melakukan pengendalian harga dan pasokan barang.



1	2	3	4	5
5.	Pencapaian skor pola pangan harapan	>	Pola konsumsi pangan masyarakat belum berimbang, masih didominasi dengan karbohidrat.	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pelaksanaan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.
6.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	=	Masih dijumpai adanya penggunaan tambahan bahan berbahaya pada makanan seperti borak, formalin dan pewarna tekstil, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya produsen, pedagang dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan.	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan konsumen, produsen dan pedagang dalam hal keamanan pangan.
7.	Penanganan daerah rawan pangan	=	Masih terdapat masyarakat yang masuk kategori miskin, di samping itu Kabupaten Kebumen sebagian wilayahnya merupakan daerah rawan bencana, sehingga diperlukan langkah antisipasi guna penanganannya.	Kemampuan antisipasi dan penanganan kerawanan pangan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LA III  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 60 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2012					TARGET NASIONAL		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN			
			2013	2014	2015	TAHUN	NILAI	RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD	
1	Ketersediaan energi dan protein per kapita	92%	93%	94%	95%	2015	90%	v	v	v	v	
2	Penguatan cadangan pangan	72%	73%	74%	75%	2015	60%	v	v	v	v	
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	67%	68%	69%	70%	2015	90%	v	v	v	v	
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	67%	68%	69%	70%	2015	90%	v	v	v	v	
5	Skor Pola Pangan Harapan	85,5%	87%	89%	91%	2015	90%	v	v	v	v	
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	62%	63%	64%	65%	2015	90%	v	v	v	v	
7	Penanganan daerah rawan pangan	47%	48%	49%	50%	2015	60%	v	v	v	v	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI	JUMLAH	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA	
								2013	Rp	2014	Rp	2015	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ketersediaan dan cadangan pangan.	Ketersediaan energi dan protein perkapita					1.108.500.000		1.108.500.000		1.152.840.000		1.198.953.600	
							115.000.000	93	115.000.000	94	119.600.000	95	124.384.000	
			Menyusun dan membuat peta pola ketersediaan pangan daerah sentra produksi	1	paket	15.000.000	15000000							
			Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produk pangan lokal spesifik daerah	1	paket	10.000.000	10000000							
			Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan per kab/kota	1	paket	50.000.000	50000000							
			Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan	1	paket	20.000.000	20000000							
			Menyusun dan meng analisis NBM	1	paket	10.000.000	10000000							
			Melakukan monitoring dan evaluasi	1	paket	10.000.000	10000000							
		Penguatan cadangan					633500000	73	633.500.000	74	658.840.000	75	685.193.600	
			Penyusunan dan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	1	paket	5.000.000	5000000							

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1	paket	10.000.000	10000000						
			Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1	paket	15.000.000	15000000						
			Melakukan pembinaan dan pengembangan cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu dan lumbung pangan masyarakat	1	paket	10.000.000	10000000						
			Monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan	1	paket	10.000.000	10000000						
			Pengadaan cadangan pangan pemerintah (equivalen beras)	116.700	GKG	583.500.000	583500000						
2	Distribusi dan akses pangan												
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah						50000000	68	50.000.000	69	52.000.000	70	54.080.000
		Menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengumpulkan data dan analisis harga, distribusi dan akses pangan	1	paket	20.000.000	20000000							
		Menyediakan panduan untuk pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan	1	paket	5.000.000	5000000							
		Melakukan pengumpulan data dan pemantauan	1	paket	10.000.000	10000000							
		Menyediakan informasi ketersediaan	1	paket	15.000.000	15000000							
	Stabilitas harga dan						55.000.000	68	55.000.000	69	57.200.000	70	59.488.000

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	
		pasokan pangan	Menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengumpul data dan analisis harga, distribusi dan akses pangan	1	paket	20.000.000	20.000.000							
			Menyediakan panduan untuk pengumpulan data dan informasi distribusi dan akses pangan	1	paket	5.000.000	5.000.000							
			Melakukan pemantauan ketersediaan harga dan pasokan di pasar	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Melakukan analisis perumusan kebijakan intervensi	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Melakukan koordinasi perumusan kebijakan intervensi	1	paket	10.000.000	10.000.000							
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan													
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan						110.000.000	87	110.000.000	89	115.500.000	91	121.275.000	
		Menyusun petunjuk operasional penganeekaragaman konsumsi pangan	1	paket	5.000.000	5.000.000								
		Menyediakan informasi mutu pangan masyarakat	1	paket	15.000.000	15.000.000								
		Melakukan pembinaan penganeekaragaman pangan	1	paket	20.000.000	20.000.000								
		Pembinaan pekarangan	1	paket	20.000.000	20.000.000								
		Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	1	paket	20.000.000	20.000.000								
		Penyusunan peta pola konsumsi pangan	1	paket	15.000.000	15.000.000								
		Sosialisasi situasi dan pola konsumsi pangan	1	paket	15.000.000	15.000.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan					80.000.000		80.000.000	64	83.200.000	65	86.528.000	
			Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi keamanan pangan	1	paket	5.000.000	5.000.000							
			Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk dan konsumsi pangan	1	paket	5.000.000	5.000.000							
			Melakukan pembinaan pengawasan keamanan pangan	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Penyuluhan keamanan pangan	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Pembinaan/ pelatihan keamanan pangan pada tukang jajan jalanan	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Pembinaan dan pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Melakukan pembinaan penerapan standar BMR	1	paket	5.000.000	5.000.000							
			Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan	1	paket	10.000.000	10.000.000							
			Melakukan sertifikasi dan pelabelan	1	paket	5.000.000	5.000.000							
4	Penanganan kerawanan pangan													
		Penanganan daerah rawan pangan					65.000.000	48	65.000.000	49	67.600.000	50	70.304.000	
		Penyediaan data/informasi	1	paket	5.000.000	5.000.000								
		Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1	paket	10.000.000	10.000.000								

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	1	paket	50.000.000	50.000.000						

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO